

PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 003 TAHUN 2017

TENTANG

NORMA PEMBUDAYAAN INOVASI DI UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa Universitas Indonesia sebagai Institusi Pendidikan menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi yang mengemban misi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa Universitas Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral untuk aktif berperan dan menumbuhkembangkan kualitas kehidupan masyarakat;
 - c. bahwa untuk mewujudkan visi dan misinya, Universitas Indonesia harus aktif berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia;
 - d. bahwa untuk mewujudkan Universitas Indonesia yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan, maka perlu menjadikan inovasi pendidikan, riset dan pengabdian/ pelayanan kepada masyarakat sebagai budaya akademik di Universitas Indonesia;
 - e. bahwa untuk mewujudkan perilaku inovatif di lingkungan Universitas Indonesia, maka perlu ditetapkan norma pembudayaan inovasi di lingkungan Universitas Indonesia.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- 6. Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 001 Tahun 2017 tentang Norma Pembudayaan Riset Universitas Indonesia.

Memperhatikan:

Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 026/SA/UI/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Pembentukan Panitia Kerja Norma Pembudayaan Inovasi di Universitas Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: NORMA PEMBUDAYAAN INOVASI DI UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas adalah Universitas Indonesia perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 2. Senat Akademik adalah organ Universitas Indonesia yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- 3. Kegiatan Akademik adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat.
- 4. Sivitas Akademika Universitas adalah dosen dan mahasiswa Universitas Indonesia.
- 5. Inovasi adalah ide, gagasan, cara, atau metoda baru untuk mengatasi suatu persoalan atau menghasilkan suatu proses, tujuan, luaran, atau dampak yang lebih baik.
- 6. Pembudayaan inovasi adalah upaya yang sistemik dan berkesinambungan untuk menjadikan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang inovatif sebagai budaya dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip

- (1) Pembudayaan inovasi di bidang akademik harus disertai dengan kesadaran etika sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
- (2) Pembudayaan inovasi dilakukan secara bersamaan dan berkesinambungan.
- (3) Pembudayaan inovasi dilakukan melalui pembangunan nilai-nilai dan normanorma baik secara internal maupun eksternal.

- (4) Pembudayaan inovasi dilakukan untuk membangkitkan dan mendorong kesadaran akan pentingnya inovasi di bidang akademik, serta untuk meningkatkan harkat dan martabat akademisi, universitas, bangsa dan negara.
- (5) Pembudayaan inovasi di bidang akademik dilakukan untuk membentuk perilaku akademik yang ideal.
- (6) Pembudayaan inovasi dilakukan untuk menjadikan kegiatan akademik bersifat inovatif sebagai motivator dan dinamisator bagi tenaga akademik dalam bertindak guna peningkatan karier yang bersangkutan sebagai akademisi, serta membangun keyakinan bahwa riset dan kegiatan bukan semata-mata merupakan kewajiban yang dianggap sebagai beban.
- (7) Pembudayaan inovasi harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan aturan Pimpinan Universitas, yang senantiasa diperbaharui menurut perkembangan ilmu dan keadaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan

Pembudayaan inovasi perlu dilakukan untuk:

- (1) mendorong percepatan proses Universitas Indonesia menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing;
- (2) memfasilitasi berbagai bentuk inovasi pada kegiatan akademik, baik dalam pendidikan dan pengajaran, riset dan pengabdian masyarakat;
- (3) mendorong terbangunnya sikap inovatif bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
- (4) mendorong terciptanya atmosfir inovatif dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas;
- (5) mendorong pengembangan kegiatan pendidikan, riset dan pengabdian masyarakat yang inovatif, merespon tantangan perkembangan dunia.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pembudayaan Inovasi

di Bidang Pendidikan, Riset dan Pengabdian/Pelayanan kepada Masyarakat

Pembudayaan inovasi berbentuk:

- a. inovasi di bidang pendidikan;
- b. inovasi di bidang riset;
- c. inovasi di bidang pengabdian/pelayanan kepada masyarakat; dan
- d. kegiatan lain yang bermanfaat.

Pasal 5

Inovasi di Bidang Pendidikan

Inovasi di bidang pendidikan dapat berupa:

- a. perbaikan kurikulum secara berencana dan berkesinambungan;
- b. perbaikan proses pembelajaran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, perkembangan keprofesian dan daya emban masyarakat berdasarkan riset dan terencana dengan baik;
- c. pemutahiran sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penerapan pada proses pembelajaran;
- d. penerapan inovasi di bidang pendidikan dengan melibatkan secara langsung para pemangku kepentingan.

Pasal 6

Inovasi di Bidang Riset

Inovasi dalam bidang riset dapat berupa:

a. akselerasi perbaikan budaya riset sesuai standar global;

- b. pengembangan ide, gagasan, atau metoda yang dapat diterapkan dengan berkolaborasi atau bermitra atas dasar prinsip hubungan saling menguntungkan dan kerjasama jangka panjang;
- c. pemecahan atas masalah yang baru;
- d. penciptaan komunikasi, interaksi dan/atau kerjasama antara akademisi, pelaku industri, pemerintah, dan pengguna atau masyarakat (Academic, Business, Government, Community atau ABGC), yang mendorong pengembangan ilmu, hilirisasi, dan/atau komersialisasi produk riset dan pengembangan melalui riset lanjutan.

Pasal 7

Inovasi di Bidang Pengabdian dan/atau Pelayanan kepada Masyarakat

Inovasi dalam bidang pengabdian masyarakat atau pelayanan kepada masyarakat berupa pemanfaatan hasil penelitian dilakukan:

- a. bersama dengan melibatkan ABGC;
- b. secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan masyarakat;
- c. untuk perbaikan dalam pelayanan masyarakat;
- d. untuk memberi masukan untuk perumusan kebijakan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Kegiatan pembudayaan inovasi di bidang pendidikan, riset dan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan membentuk Satuan Unit Kerja Khusus yang berada di tingkat:
 - a. Universitas:
 - b. Fakultas, atau Sekolah.

(2) Kegiatan inovasi di bidang pendidikan, riset dan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas harus dilakukan melalui prosedur yang berlaku dalam organisasi Universitas.

Pasal 9

Pelaksana

- (1) Satuan Unit Kerja Khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) di atas adalah Pelaksana pembudayaan inovasi di bidang pendidikan, riset dan pengabdian kepada masyarakat, yang berkewajiban menyediakan sumber daya yang dibutuhkan.
- (2) Untuk pemenuhan sumber daya, pelaksana pengabdian kepada masyarakat diperkenankan mencari sponsor dan donatur, baik dari pemerintah, pihak swasta dan masyarakat (komunitas).

Pasal 10

- (1) Pelaksana pembudayaan inovasi, riset dan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk meningkatkan pendapatan Universitas.
- (2) Pelaksana pembudayaan inovasi di bidang pendidikan, riset dan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat berkewajiban menentukan besarnya imbal jasa sesuai dengan norma/ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pelaksana pembudayaan inovasi di bidang pendidikan, riset dan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat wajib menjaga standar mutu pelayanan.
- (2) Pengawasan mutu dilaksanakan pada tahap persiapan pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan kegiatan.

(3) Mutu kegiatan inovasi di bidang pendidikan, riset dan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dituangkan secara tertulis dalam suatu sistem pencatatan yang teratur.

BAB V PENUTUP

Pasal 12

- (1) Semua peraturan yang berkaitan dengan pembudayaan inovasi di bidang pendidikan, riset dan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat harus dibuatkan peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh Pimpinan Universitas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah peraturan ini ditetapkan oleh Senat Akademik Universitas.
- (2) Semua peraturan yang berkaitan dengan pembudayaan inovasi di bidang pendidikan, riset, dan pengabdian serta pelayanan kepada masyarakat yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Maret 2017

Senat Akademik Universitas Indonesia

Ketua,

d/

Prof. Dr. dr. Sudarto Ronoatmodjo, S.K.M.,M.Sc.